



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. M. Natsir. AS Bin H. Abdussani, umur 68 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perwira Rt.041 Rw.004 (samping Langgar Baitul Mu'min), Dahulu Kelurahan Selat Tengah Sekarang Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, NIK 620301050153004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Than Sigai, S.H., dan H. Akhmadisyah Giffary, SH.,MH, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Tambun Bungai II No. 42 Rt.36 Rw.04 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 10 November 2021 dibawah Register No. 47/2021/SK/PN Kik, sebagai Penggugat ;

Lawan

Ny. Hj. Arbainah Binti Ledeh, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Rt.01 Rw.02 (seberang Mesjid At Taqwa) Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama Denor, S.E. Bin H. Abdussani (Tergugat II) berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 2/2021/SK/PN Kik tertanggal 23 November 2021, sebagai Tergugat I

Denor, S.E. Bin H. Abdussani, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Damang Saililah Rt. I No. C1 (UPR) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat II;

Hj. Umi Hani Binti H. Abdussani, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Mahakam Gang IV No.43 Rt.20 Rw.02 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Misrani Bin H. Abdussani, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Rt.01 Rw.02 (seberang Mesjid At Taqwa) Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

Iswandi Bin H. Abdussani, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Palam Tanggul Rt.005 Rw.002 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Turut Tergugat III;

Hj. Qamariah Binti H. Abdussani, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kpt. Tendean dahulu Rt. 008 sekarang Rt. 006 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik tanggal 10 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Ayahnda H. ABDUSSANI BIN ASAN, pernah menikah dengan 4 (empat) orang perempuan, yang masing – masing dalam perkawinannya tersebut telah membentuk harta perantangan (harta bersama) masing – masing ;
2. Bahwa dari perkawinan pertama H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) adalah dengan seorang perempuan bernama SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) yaitu Ibu Kandung dari Penggugat ;
3. Bahwa selain melahirkan Penggugat, Ayanda H. ABDUSSANI dan Ibu SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) ada memiliki harta perantangan (harta bersama) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan ukuran hanya bersisa:
 - Panjang : ± 46,30 meter
 - Lebar : ± 30 meter
 - Luas : ± 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi)

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Patih Rumbih ;
 - Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
 - Timur : Jalan Perwira ;
 - Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak) ;
4. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan tempat tinggal atau 2 (dua) buah barak jumlah 9 (sembilan) pintu dan sebuah langgar yang diberi nama BAITUL MU'MIN ;
5. Bahwa adapun sisa tanah perpantangan (harta bersama) H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan Ibu SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) telah diberitahukan kepada teman-temannya dan Tergugat I, seluas $\pm 1.389 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tersebut adalah kepunyaan Penggugat yang merupakan tanah bawaan asal dengan Ibu Penggugat, SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) ;
6. Bahwa dari perkawinan kedua H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) adalah dengan seorang perempuan bernama Hj. ARBAINAH BINTI LEDEH yaitu Tergugat I sekarang ini, dan dalam perkawinan kedua tersebut selain memperoleh anak yang masih hidup yaitu Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; Juga harta bersama berupa sebidang tanah letaknya disebelah Timur dari obyek perkara ;
7. Bahwa dari perkawinan ketiga H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) adalah dengan seorang perempuan bernama IRUS, tetapi kemudian bercerai dan tidak memperoleh anak serta tidak membentuk harta bersama ;
8. Bahwa dari perkawinan keempat H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) adalah dengan seorang perempuan bernama Hj. RUKIAH BINTI DARMAN (Almarhumah), dan memperoleh anak yang masih hidup yaitu Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan juga membentuk harta bersama berupa sebidang tanah terletak di Sei Batang (sekarang Jalan Sulawesi) Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas ;
9. Bahwa berhubung tanah obyek perkara berbatasan langsung dengan tanah/harta bersama Tergugat I dan Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm), yaitu sebelum dipisah oleh Jalan Perwira, maka kedua bidang

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah perpantangan (harta bersama) Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm) dan Ibu Salbiah Binti Ahmad (Almh), dan harta bersama H. Abdussani Bin Asan dan Tergugat I tersebut, semasa hidup H. Abdussani Bin Asan (Alm) telah dibuatkan suratnya dengan menggabungkan kedua bidang tanah tersebut dalam satu surat tanah atas nama Abdussani (Alm) ; yakni SHM No. 3686/Selat Tengah Tgl 28 – 3 – 2000 An. ABDUSSANI BIN ASAN ;

10. Bahwa Ayahnda H. Abdussani Bin Asan, meninggal dunia pada sekitar awal bulan Juni tahun 2000, tetapi sebelum meninggal dunia Ayahnda H. Abdussani (Alm) sempat menjual sebagian tanah yang berasal dari tanah perpantangan (gono gini) dengan Ibu Salbiah Bin Ahmad (Ibu Penggugat), juga tanah yang dengan Tergugat I yaitu dengan cara di kavling-kavling ;

11. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membuat surat atas sisa tanah perpantangan (harta bersama) Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm) dan Ibu Salbiah Binti Ahmad (Almh) seluas $\pm 1.389 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) tersebut menjadi atas nama Penggugat dengan cara memisahnya dari Sertifikat Induk (SHM No. 3686/Selat Tengah Tgl 28 – 3 – 2000 An. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm)), akan tetapi Sertifikat Induk tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan kepada Penggugat untuk dilakukan pemisahan Surat Tanahnya ;

12. Bahwa adapun Riwayat Sisa Tanah Perpantangan (harta bersama atau gono – gini) dari H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan Ibu SALBIAH BINTI AHMAD (Almh), semula berukuran panjang ± 200 Meter dan Lebar ± 35 Meter, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Sahak ;
- Selatan : Jalan Sulawesi (Sei Batang) ;
- Timur : Bullah ;
- Barat : Sahak ;

13. Bahwa Tanah tersebut dahulu terletak di wilayah Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, setelah dipotong Jalan Patih Rumbih, Jalan Perwira dan Kavlingan Tanah, maka bersisa Panjang $\pm 46,30$ meter, Lebar ± 30 meter (objek sengketa) ;

14. Bahwa Tanah Perpantangan (harta bersama) Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm) dan Ibu Salbiah Binti Ahmad (Almh) kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan Surat Tanah oleh Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm) dengan Tanah yang dibeli dari nama Bullah yaitu berukuran Panjang \pm 200 meter, Lebar \pm 25 meter sebagaimana SHM No. 3686/Selat Tengah Tgl 28 – 3 – 2000 An. ABDUSSANI BIN ASAN ;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menguasai Surat Tanah (Sertifikat), dan tidak bersedia untuk dilakukan pemecahannya (pemisahan) terhadap Surat Tanah tersebut, meski telah berulang – ulang dimintakan oleh Penggugat, guna kepastian hak hukum Penggugat atas tanah yang merupakan sisa dari tanah perpantangan (gono gini) Ayahnda H. Abdussani Bin Asan (Alm) dan Ibunda Salbiah Binti Ahmad (Almh), adalah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
16. Bahwa karena para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV) Juga Tergugat II adalah merupakan anak – anak H. Abdussani Bin Asan (Alm) pula, maka adalah wajar ditarik di dalam perkara ini untuk sekedar taat dan patuh terhadap putusan perkara ini nantinya ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berukuran Panjang \pm 46,30 meter, Lebar \pm 30 meter atau seluas \pm 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Patih Rumbih ;
 - Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
 - Timur : Jalan Perwira ;
 - Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak);

Adalah merupakan sisa tanah perpantangan (harta bersama) H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) yaitu Ibu Kandung dari Penggugat ;

3. Memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan Surat Tanah/ SHM No. 3686/Selat Tengah Tgl 28 – 3 – 2000 An.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSANI BIN ASAN kepada Penggugat untuk dilakukan pemecahan/pemisahan menurut hukum ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Menghukum para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV) mematuhi putusan dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu William Than Sigai, S.H. dan H. Akhmadsyah Giffary, SH.,MH, lalu Tergugat I diwakili oleh Kuasa Insidentil yakni Denor, S.E. Bin H. Abdussani (Tergugat II), kemudian Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing hadir menghadap prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Inggit Suci Pratiwi, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa saat pembacaan gugatan itu pula ditawarkan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mana Penggugat karena diwakili oleh Kuasa telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat setelah ditawarkan oleh Majelis Hakim tidak menyetujui dilaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sehingga dalam hal ini persyaratan dilaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) tidak terpenuhi maka persidangan dilaksanakan secara konvensional;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membantah pada poin 1(satu) Bahwa Semasa Hidupnya Alm.H.Abdussani bin Asan dikatakan PENGGUGAT pernah menikah dengan 4(empat) orang perempuan, namun tidak memiliki harta masing-masing dalam perkawinan tersebut. ditunjukkan berupa harta tidak bergerak (berupa tanah), seperti yang digugat oleh penggugat;

BANTAHAN : Saya (tergugat II), bahwa perkawin almarhum Abdussani bin Asan, pernah menikah dengan 4(empat) orang perempuan. Dengan nama – nama sebagai berikut :

- a. Perkawinan pertama,Alm.Abdussani bin Asan dengan seorang perempuan yang bernama SALBIAH BINTI AHMAD. Melahir anak bernama :

H.M.NATSIR.AS BIN ABDUSSANI ASAN. Pada usia 18 hari ibunya meninggal dunia. semasa hidup Ayahda Alm.H.Abdussani bin Asan pernah bercerita kepada Dinor bin abdussani asan (tergugat II) : tentang riwayat hidup Saudara H.M.NATSIR.AS dan Salbiah binti Ahmad. juga berdasarkan cerita/kisah ARBAINAH BIN LEDEH (tergugat I), tidak ada meninggalkan harta seperpantangan (harta gono gini).

- b. Perkawinan ke 2 (dua), Alm.Abdussani bin Asan dengan seorang perempuan yang bernama ARBAINAH BINTI LEDEH. Melahirkan 5 (lima) orang anak bernama :

1. Hamdani (almarhum)
2. Hj.Ummi hani ((Turut tergugat I)
3. Dinor,SE (tergugat II)
4. Faridah (almarhum)
5. Mistrani.(Turut tergugat II)

pada perkawinan yang ke-2 (dua) saudara H.M.NATSIR.AS BIN ABDUSSANI ASAN. Masih berumur \pm 2 (dua) bulan dan dipelihara oleh ARBAINAH BINTI LEDEH dan meninggalkan harta warisan, sebagaimana yang digugat oleh saudara H.M.NATSIR.AS BIN ABDUSSANI ASAN.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



c. Perkawinan Ke.3 (ketiga) Alm.Abdussani bin Asan dengan seorang perempuan yang bernama : IRUS (DIANG) (orang banjar-kalua) tidak mempunyai anak dan tidak memperoleh/mempunyai harta gono–gini (cerai)

d. Perkawinan Ke.4 (keempat)Alm.Abdussani bin Asandengan seorang perempuan yang bernama : Hj.RUKIAH BINTI DARMAN (almarhum) Melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Iswandi. (Turut tergugat IV).
2. Hj.Qamariah. (Turut tergugat V).
3. Ubek (nama panggilan hari-hari / almarhum). Meninggal dunia sekitar tahun 1983, usia sekitar 6 (enam) tahun, tenggelam di air (tidak meninggalkan harta gono-gini, dalam hal ini warisan berupa sebidang tanah);

2. Bahwa dari perkawinan ABDUSSANI bin ASAN (Alm) dengan SALBIAH BINTI AMHMAD (almarhum) ibu kandung dari penggugat. Tergugat II (DINOR) menyatakan tidak tahu kerna belum lahir. Dan hanya dari cerita Almarhum Ayahda Abdussani Asan, serta Ibunda Hj.Arbainah;

3. Membantahkan pada poin 3 (tiga). Bahwa ada sisa peninggalan (harta gono-gini) perkawinan ABDUSSANI ASAN dengan SALBIAH BINTI AMHMAD, sebidang tanah yang sekarang sisa berukuran:

- lebar 30 m2,
- panjang 46,30 m2
- luas = 1.389m2. (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan persegi)

dengan batas – batas :

- Utara : Jalan Patih Rumbih.
- Selatan : Patricia Grace Silvana (tanah Kavling H.Abdussani).
- Timur : Jalan Perwira.
- Barat : Hj.Murni (Dulu Sahak).

yang dipersengketakan hanya tanah kosong dan tidak ada bangunan;

Akan tetapi sebenarnya Penggugat menguasai/menempati sebidang tanah dan bangunan barak untuk dipersengketakan dengan ukuran lebih kurang:

- utara, : berbatasan Jln.Patih rumbih;
- Selatan, : berbatasan (Patricia Grace Silvana).
- Timur : berbatasan Jln.Perwira,
- Barat : berbatasan dengan Sahak (sekarang Hj.Murni).

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



- Luas : 1.273 meter² (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi)
 - di atas tanah tersebut berdiri bangunan barak beton, bangunan barak kayu, sebuah langgar/musalla, bangunan beton dibangun oleh alm.faridah binti abdussani asan, dan bangunan barak semi permanen/beton ditempati dan dikuasai oleh PENGGUGAT dan anak-anaknya;
 - Bahwa persengketaan yang digugat oleh penggugat adalah peninggalan (harta gono-gini) perkawinan ABDUSSANI ASAN dengan ARBAINAH BINTI LEDEH;
4. Membantahkan pada poin 4 (empat) bahwa terdapat bangunan tempat tinggal 2(dua) barak hanya terdapat 9 (Sembilan) pintu dan sebuah langgar diberi nama BAITUL MU'MIN.
- Yang sebenarnya diatas tanah tersebut semasa hidup H.Abdussasi bin Asan (alm) dan Arbainah binti Ledeh terdapat :
- a. Bangunan tempat tinggal 2 (dua) barak terdiri dari :
 - a.1 (satu) Bangunan barak 6 (enam) pintu dari kayu;
 - a.1 (satu) bangunan barak 6 (enam) pintu semi permanen beton;
 - b. sebuah bangunan Langgar diberi nama BAITUL MU'MIN. di bangun oleh Abdussani Asan (alm).
 - c. sebuah bangunan beton yang dibangun oleh Faridah (alm) bin Abdussani Asan,
 - d. 2 (dua) bangunan yang dibangun oleh Penggugat;
5. Membantahkan pada poin 5 (lima) ada sisa tanah perpantangan (harta bersama) H.ABDUSSANI ASAN (alm) dengan SALBIAH BINTI AMHMAD (alm), sebidang tanah dengan luas = 1.389m². (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan persegi), diakui kepunyaan Penggugat yang dipersengketakan terletak di jln.Patih Rumbih dan jln.Perwira merupakan tanah bawaan asal dengan ibu penggugat (SALBIAH BINTI AMHMAD (alm) tidak benar / tidak ada;
6. Membantahkan Pada poin 6 (enam) dalam perkawinan ke-2 (kedua) ABDUSSANI BIN ASAN dengan ARBAINAH BINTI LEDEH (tergugat I) sebidang tanah sebelah timur bukan harta bersama, melainkan harta seperpantangan (harta gono-gini) dari perkawinan ke-2 (kedua) ABDUSSANI BIN ASAN dengan ARBAINAH BINTI LEDEH (tergugat I) dan Melahirkan beberapa anak yaitu :
1. Hamdani (almarhum)

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



2. Hj.Ummi hani ((Turut tergugat I)
3. Dinor,SE (tergugat II)
4. Faridah (almarhum)
5. Misrani.(Turut tergugat II).
7. Pada poin ke 7 (tujuh) bahwa dari Perkawinan ke-3 (tiga) Ayahda H.Abdusani Asan (alm) dengan seorang perempuan bernama IRUS (DIANG), tidak memperoleh anak, serta harta gono gini dan pisah (cerai). Benar;
8. Membantahkan pada poin ke 8 (delapan) bahwa dari Perkawinan Ke.4 (keempat) ABDUSSANI BIN ASAN dengan seorang perempuan yang bernama: HJ.RUKIAH BINTI DARMAN (almarhumah) tidak mencantumkan berapa anak yg dilahirkan. Hanya mencantumkan turut tergugat III dan turut tergugat IV , yang sebenarnya Melahirkan 3 (tiga) orang anak, terdiri 2(dua) laki-laki, 1(satu) perempuan. Tidak ada memiliki sebidang tanah (harta gono-gini), beralamat di-sungai Batang (sekarang jalan Sulawesi) Kelurahan Selat Barat, kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
9. Membantahkan pada poin ke 9 (sembilan) bahwa tidak ada, tidak tahu dan tidak benar surat tanah induk SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) nomor 3686/Selat Tengah tanggal 28-3-2000, An.ABDUSSANI BIN ASAN. Antara tanah bersama ayahda H.Abdussani bin Asan (alm) dan tergugat I, dengantanah bersama Ayahda H.Abdusani bin Asan (alm) dan ibu Salbiah Binti Ahmad(almh);
10. Membantahkan pada poin ke 10 (sepuluh) bahwa PENGUGAT menyatakan bahwa almarhum Ayahda ABDUSSANI BIN ASAN meninggal dunia sekitar awal JUNI TAHUN 2000, Yang sebenar adalah almarhum Ayahda ABDUSSANI BIN ASAN meninggal dunia di Rumah Sakit Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Mei tahun 2000 jam 00.05, umur 72 tahun dikebumikan dibelakang mesjid JAMI ATTAQWA Kuala Kapuas. {{{dalam hal ini penggugat tidak tahu : kapan, tanggal, waktunya, dimana tempat meninggal tidak tahu}}}
- Dan sempat menjual tanah perpantangan (gono gini) dengan ibu Salbiah bin Ahmad (ibu penggugat) serta tanah Tergugat I dengan cara dikavling-kavling juga membatah tidak Benar;
11. Membantah tidak benar ada pada poin 11 (sebelah) dari perkawinan ABDUSSANI BIN ASAN (almarhum) dengan SALBIAH BINTI AHMAD

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) ada punya sisa tanah perpantangan seluas 1.389 m² (seribu tiga ratus delapan puluh Sembilan) meter kwadrat.

Dan tidak benar tergugat I dan tergugat II menguasai sertifikat induk (SHM) no.3686. Selat Tengah tanggal 28-3-2000 an. ABDUSSANI BIN ASAN (almarhum);

12. Membantahkan tidak benar / tidak ada pada poin ke 12 (dua belas) riwayat sisa tanah perpantang dari perkawinan ABDUSSANI ASAN (almarhum) dengan SALBIAH BINTI AHMAD (almarhum) semula berukuran kurang lebih Lebar 35 meter², panjang 200 meter² berbatasan dengan :

- Barat berbatasan dengan Sahak ;
- Timur berbatasan dengan Bulah ;
- Utara berbatasan dengan Sahak ;
- Selatan berbatasan dengan Sungai Batang (jalan Sulawesi);

13. Membantahan tidak benar pada poin 13 (tiga Sembilan), dinyatakan oleh penggugat bahwa tanah Yang dahulu Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Setelah dipotong Jln.Patih Rumbih Jln. Perwira. tersisa berukuran panjang 46,30 meter² dan lebar 30 meter². (objek sengketa);

14. Membantahan dan tidak benar pada poin 14 (empat belas) dinyatakan oleh Penggugat bahwa tanah perpantangan H.ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan SALBIAH BINTI AHMAD (almh), yang digabungkan Surat Tanah oleh H.ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dengan tanah yang dibeli dari BULLAH. Dengan ukuran Panjang 200 meter², lebar 25 meter sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor.3686. Selat Tengah tanggal 28 – 03 – 2000 atas nama ABDUSSANI BIN ASAN.

Saya DINOR BIN ABDUSSANI BIN ASAN dalam hal ini Kuasa Insidentil tergugat I dan sebagai tergugat II menyatakan tidak ada atau tidak benar.

Dalam perkara sengketa tanah (Perdata) ini menyatakan dan menerangkan bahwa latar belakang peroleh tanah sebagai berikut

1. Tanah tersebut diperoleh dibeli dari Jamrut (Saudara Bastah ayah Sarimah) beralamat Anjir serapat. sekitar tahun 1961. Dimana pembelian dibayar secara angsuran, luas 21.780 meter² (dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Barat berbatasan dengan Sahak ;

Timur berbatasan dengan Bulah ;

Utara berbatasan dengan Sahak dan Bulah ;

Selatan berbatasan dengan Handel/Sungai Batang (sekarang jalan Sulawesi)).

Tanah tersebut dibagi 2 pemilik yaitu :

a. Ayahda Almarhum H.ABDUSSANI BIN ASAN.

b. Alm.Basri.

c. Pembelian dibayar dengan cicilan/angsuran.

d. Namun untuk pembayaran cicilan angsuran Alm.Basri. tidak mampu lagi membayar cicilan angsuran. Sehingga Alm.Basri melimpahkan/menjual tanah tersebut kepada Alm.ABDUSSANI BIN ASAN.

Keterangan tersebut pernah diceritakan oleh alm. Ayahda Haji ABDUSSANI ASAN kepada DINOR BIN ABDUSSANI ASAN (tergugat II), DIPERKUAT lagi cerita oleh ARBAINAH BINTI LEDEH (tergugat I);

2. Tanda kepemilikan tanah yang syah. Yaitu buku SERTIPIKAT HAK MILIK (Tanda Bukti Hak) Desa Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan tengah. luas 21.780 meter² (dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) pemegang Hak atas nama ABDUSSANI BIN ASAN Dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan Sahak ;

Timur berbatasan dengan Bulah ;

Utara berbatasan dengan Sahak dan Bulah ;

Selatan berbatasan dengan Handel/Sungai Batang (sekarang jalan Sulawesi).

3. Tanah tersebut pernah dijaminkan untuk pinjaman uang dari Bank Pemerintah, Yakni pada Bank :

a. Bank Negara Indonesia Cabang Kuala Kapuas.

b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas.

4. Untuk pinjaman kepada Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas mengalami tunggakan pinjaman sehingga terjadi penyitaan Pada tahun 1993 : Surat Perintah Penyitaan nomor :SPP-061/PUPNC/III.09/1993. Oleh PANITIA URUSAN UTANG PIUTANG NEGARA CABANG PALANGKA RAYA. Kantor beralamat di Jalan di Panegoro No.39. Untuk hal ini peminjam memohon

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penunda penyitaan, pelelangan, dan meminta tanah agunan/jaminan tersebut dijual dengan cara kaplingan. Permohonan disetujui. Maka terjadilah penjualan kaplingan tanah yang digunakan untuk pelunasan utang;

Permohonan tersebut no.01/27-10/1993.Tanggal 27-10-1993, di-Kuala Kapuas Perihal mohon pertimbangan dan keadilan untuk Agunan Sertipikat tanah, ditanda tangani oleh ABDUSSANI ASAN. kepada PANITIA URUSAN UTANG PIUTANG NEGARA (PUUPN), Sekarang menjadi: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL).

15. Bantahan pada poin 15 (lima belas) dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai surat tanah (sertifikat). Dan meminta berulang-ulang terhadap surat tanah tersebut untuk pemecahan Sertipikat tidak benar;

Namun kenyataannya kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, tanah dan bangunan barak sebanyak 12 (dua belas) pintu dengan biaya dari Ibunda Hj.Arbainah bin Lideh dikuasai penggugat dan anak-anaknya.

Dan tidak ada sisa tanah yang disengketakan perpantangan (gono-gini) dari perkawinan Abdussani bin Asan (alm) dan Alm.Salbiah binti Ahmad (ibu Penggugat). Akan tetapi tanah tersebut adalah perpantangan (Gono-gini) dari perkawinan Abdussani bin Asan (alm) dengan Hj.Arbainah bin Ledeh;

Dan tidak benar kami Tergugat I, Tergugat II tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dinyatakan oleh Penggugat. Kerna kami merasa memiliki tanah dan bangunan barak tersebut;

16. Bantahan pada poin 16 (enam belas) menolak serta tidak wajar ditarik dalam perkara ini, untuk sekedar taat dan patuh terhadap putusan perkara ini nantinya. Dari Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d turut tergugat IV, adalah anak-anak Alm.Haji Abdussani bin Assan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban dikarenakan pada kesempatan itu Turut Tergugat I tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sama dengan yang diajukan/disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya selaku Turut Tergugat III menjawab dan menegaskan dengan sesungguhnya, bahwa sisa tanah kavlingan yang terletak di Jalan Perwira / Patih Rumbih Kuala Kapuas, berukuran panjang $\pm 46,30$ meter, dan lebar 30 meter, yang batas-batasnya :

- Utara : Jalan Patih Rumbih
- Selatan : Tanah Kavlingan
- Timur : Jalan Perwira
- Barat : Hj. Murni

Adalah benar kepunyaan Kakak saya bernama H. M. NATSIR. AS BIN H. ABDUSSANI yang merupakan Sisa Tanah Perpantangan Ayah saya H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dengan Ibu Kandung H. M. NATSIR BIN H. ABDUSSANI yaitu SALBIAH BINTI AHMAD (Almh).

Bahwa Ibu saya Hj. Rukiah (Almh) juga pernah menceritakan kepada saya bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah untuk kakak saya H.M Natsir AS Bin H. Abdussani;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai Turut Tergugat IV, pada kesempatan yang baik ini mengajukan Jawaban secara tertulis kepada Majelis Hakim terhadap sebuah Gugatan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Kik di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang diajukan oleh Penggugat H. M. Natsir AS Bin H. Abdussani

Saya selaku Turut Tergugat IV menjawab dan menegaskan dengan sesungguhnya, bahwa sisa tanah kavlingan yang terletak di Jalan Perwira / Patih Rumbih Kuala Kapuas, berukuran panjang $\pm 46,30$ meter, dan lebar 30 meter, yang batas-batasnya :

- Utara : Jalan Patih Rumbih
- Selatan : Tanah Kavlingan
- Timur : Jalan Perwira
- Barat : Hj. Murni

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar kepunyaan Kakak saya bernama H. M. NATSIR. AS BIN H. ABDUSSANI yang merupakan Sisa Tanah Perpantangan Ayah saya H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dengan Ibu Kandung H. M. NATSIR BIN H. ABDUSSANI yaitu SALBIAH BINTI AHMAD (Almh).

Bahwa Ibu saya Hj. Rukiah (Almh) juga pernah menceritakan kepada saya bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah untuk kakak saya H.M Natsir AS Bin H. Abdussani

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tertanggal 27 Januari 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 3 Februari 2022, yang mana bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan, kecuali P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Patricia Grace Silvana, Mansyah, Nyai Endang Hartati dan Lily;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan, kecuali T-2 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat II juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Bahni dan Djamberi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat ataupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan alat bukti surat yaitu TT-1 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



sesuai dengan aslinya dari halaman 1 sampai 7 sesuai asli, kecuali halaman 8 dan 10 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Saksi - Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara ini adalah menyangkut tanah dan bangunan, maka untuk mengetahui keberadaan fisik, letak, luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 di lokasi objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya sebidang tanah yang terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berukuran Panjang $\pm 46,30$ meter, Lebar ± 30 meter atau seluas ± 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Patih Rumbih ;
- Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
- Timur : Jalan Perwira ;
- Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak);

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



adalah merupakan sisa tanah perpantangan (harta bersama) H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) yaitu Ibu Kandung dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat karena tanah perpantangan H.ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan SALBIAH BINTI AHMAD (almh), yang digabungkan Surat Tanah oleh H.ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dengan tanah yang dibeli dari BULLAH. Dengan ukuran Panjang 200 meter², lebar 25 meter sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor.3686. Selat Tengah tanggal 28 – 03 – 2000 atas nama ABDUSSANI BIN ASAN karena tanah tersebut diperoleh dibeli dari Jamrut (Saudara Bastah ayah Sarimah) beralamat Anjir serapat. sekitar tahun 1961. Dimana pembelian dibayar secara angsuran, luas 21.780 meter² (dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Sahak ;
- Timur berbatasan dengan Bulah ;
- Utara berbatasan dengan Sahak dan Bulah ;
- Selatan berbatasan dengan Handel/Sungai Batang (sekarang jalan Sulawesi)).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat di satu sisi dan dalil pokok bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat II di lain sisi maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Penggugat berhak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berukuran Panjang $\pm 46,30$ meter, Lebar ± 30 meter atau seluas ± 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Patih Rumbih ;
- Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
- Timur : Jalan Perwira ;
- Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak);

Yang merupakan sisa tanah perpantangan (harta bersama) H. ABDUSSANI BIN ASAN (Alm) dan SALBIAH BINTI AHMAD (Almh) yaitu Ibu Kandung dari Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan
“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal/dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai upaya Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas pokok permasalahan dalam perkara ini dan agar pokok permasalahan menjadi terang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengetahui kronologis asal usul kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berukuran Panjang \pm 46,30 meter, Lebar \pm 30 meter atau seluas \pm 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Patih Rumbih ;
- Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
- Timur : Jalan Perwira ;
- Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. H.M. NATSIR. AS, NIK : 620301050153004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3686 An. ABDUSSANI BIN ASAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 An. H. SANI/Taufik Satar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. RAMLI tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. MANSYAH tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. RAYAN Bin H. SAID tertanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. PATRICIA GRACE SILVANA tertanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. NYAI ENDANG HARTATI tertanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian An. LILY tertanggal 4 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan An. ISWANDI BIN H. ABDUSSANI tertanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan An. Hj. QAMARIAH BINTI H. ABDUSSANI tertanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Hak Pakai (Sewa) Tanah Pekarangan tertanggal 25 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Kuasa Penggugat di atas telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yakni Patricia Grace Silvana, Mansyah, Nyai Endang Hartati dan Lily yang keterangannya tercantum lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat SHM.No.3675, an.Abdussani bin Asan. (pemecahan sertipikat dari Sertipikat Induk (tanah Asal) SHM.No.497 , selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Induk (tanah Asal) SHM.No.497, an.Abdussani bin Asan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Lembaran Pencatatan Peralihan Hak, Hak lain-lain dan penghapusannya (Perubahan) No.5 selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Tunggakan Pinjaman Nomor.B.363-KPK/KKC/1990. Dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas ditujukan kepada Abdusani Asan, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Tunggakan Pinjaman Nomor.B.363-KPK/KKC/1990. Dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas ditujukan kepada Abdusani Asan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat tertanggal 27 Oktober 1993 No.01/27-10/1993, perihal : mohon pertimbangan keadilan yang dibuat oleh Abdussani Asan ditujukan kepada Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Gambar kaplingan tanah dari Sertipikat Induk (tanah Asal) SHM.No.497, an.Abdussani bin Asan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Penetapan Sebagai Kuasa Insidentil Nomor : 2/2021/SK/PN Kik dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Dengan Keluarga, dari Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, No.S.Ket/123/KST/XI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ny.Hj.Arbainah bin Lideh (Tergugat I) NIK.6203016204420003, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dinor (Tergugat II) NIK. 6271010510630007 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Misrani (Turut Tergugat II) NIK. 6203010102720005, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan an. Hj Ummi Hany (Turut Tergugat I) tertanggal 21 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan an. Misrani (Turut Tergugat II) tertanggal 21 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan an. Arbainah bin Ledeh (Tergugat I) tertanggal 21 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat II di atas telah diberikan materai yang cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian kemudian asli dari bukti surat

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat II di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Bahni dan Djamberi yang keterangannya tercantum lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, maka Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I selain tidak mengajukan Jawaban juga tidak mengajukan alat bukti surat dan Saksi-Saksi pada kesempatan di persidangan dan Turut Tergugat I dianggap melepaskan haknya di persidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat II secara lisan di persidangan menyampaikan alat bukti surat dan Saksi yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Milik Iswandi Abdussani No. 36/SP/KSB-Pem.Kesos/VII/2020 Jalan Garuda Gang I RT 01 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di atas telah diberikan materai yang cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dari halaman 1 sampai 7 sesuai asli, kecuali halaman 8 dan 10 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti lainnya termasuk Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai syarat formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin 4 dalil gugatan Penggugat obyek sengketa terletak di Jalan Patih Rumbih/Jalan Perwira, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berukuran Panjang $\pm 46,30$

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, Lebar \pm 30 meter atau seluas \pm 1.389 M² (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Patih Rumbih ;
- Selatan : Patricia Grace Silvana (Tanah Kavling H. Abdussani) ;
- Timur : Jalan Perwira ;
- Barat : Hj. Murni (dahulu Sahak);

di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal atau 2 (dua) buah barak jumlah 9 (sembilan) pintu dan sebuah langgar yang diberi nama Baitul Mu`min, oleh karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2022 di lokasi obyek sengketa tersebut yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati terlihat jelas di atas obyek sengketa ada bangunan dan pihak lain yang juga ikut menguasai sebagian obyek sengketa, yakni sebuah bangunan langgar yang diwakafkan oleh H. Abdussani (alm) semasa hidupnya yang saat ini dikelola oleh Pengurus Langgar/ Mushola Baitul Mu`min dan bangunan toko (Salon Bilqis) yang disewakan kepada orang lain dan yang menerima uang sewa adalah Sdr. Aditya Wardana (yang bersangkutan masih 1 keluarga dengan Arbainah/Tergugat I), hal tersebut sebagaimana telah dibenarkan oleh masing-masing Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, siapapun yang berhak terhadap suatu tanah sengketa, harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata menguasai barang-barang sengketa, serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*";

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat seharusnya menarik Pengurus Langgar/ Mushola Baitul Mu`min dan orang yang menyewa toko (Salon Bilqis) serta yang menerima uang sewa yaitu Sdr. Aditya Wardana (yang bersangkutan masih 1 keluarga dengan Arbainah/Tergugat I) yang saat pemeriksaan setempat senyatanya diketahui juga menguasai sebagian obyek sengketa sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menarik mereka tersebut di atas sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dianggap sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 2.214.000,00 (Dua juta dua ratus empat belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 12 April 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I diwakili Kuasa Insidentil, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.340.000,00
4. PNBP	: Rp	90.000,00
5. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	: Rp	500.000,00
6. Biaya Pengiriman	: Rp	134.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.214.000,00

(Dua juta dua ratus empat belas ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Kik